



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Gin**

Saya Ida Bagus Dony Prawita, A.Md selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Gin, memberitahukan kepada : ---

I Gede Sudarsana, Laki-Laki, NIK. 5107083112780207, Tempat & Tanggal Lahir : Tianyar, 31-12-1978, Agama: Hindu, Pekerjaan: Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Dewi Sri Gg. Salak 1 (Gang Buntu, didepan rumah No. 35), Br. Dinas Tegehe, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Bali, Telp. 081237243081, sebagai **Tergugat** ;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 182/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 27 September 2023, dalam perkara antara : -----

Ni Nyoman Sari, beralamat di Jalan Puduk, Br. Tegehe, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Bali, **sebagai Penggugat**;

MELAWAN

I Gede Sudarsana, beralamat di Br. Tegehe, Desa Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Bali, **sebagai Tergugat**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 1999, berdasarkan Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Jero Mangku I Nengah Sri sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 46/CS/2008, tanggal 4 Januari 2008 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Karangasem serta memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Karangasem untuk didaftarkan/dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Serta terhadap Putusan tersebut diatas Ia atau Wakilnya yang diberi Kuasa Khusus secara Sah dapat mengajukan Upaya Hukum Verzet yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dalam Tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah Pemberitahuan Putusan ini; -----

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui *website* Pengadilan Negeri Gianyar (<http://www.pn-gianyar.go.id>) dan bagi para pembaca yang kebetulan mengenal Tergugat, mohon bantuannya untuk memberitahukan yang bersangkutan; -----

Demikian pemberitahuan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Gianyar, 11 Oktober 2023

Jurusita,

Ida Bagus Dony Prawita, A.Md.